



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Aceh Singkil Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7);
17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 22);
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 Tahun Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2021 (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 41);
20. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);
21. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 261) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 281);

22. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 581);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga legislatif Kabupaten Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Aceh Singkil.
7. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Renja SKPK Aceh Singkil adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKP adalah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat Renstra SKPK adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil.

✓

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja SKPK merupakan dokumen perencanaan SKPK Aceh Singkil untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Renja SKPK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB V PENUTUP.
- (3) Renja SKPK Aceh Singkil Tahun 2022 memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK.
- (4) Uraian secara rinci Renja SKPK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) sebagaimana terlampir pada Lampiran peraturan ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Renja SKPK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 berpedoman kepada :
 - a. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2022
 - b. Renstra SKPK
 - c. Hasil evaluasi Renja SKPK tahun sebelumnya dan hasil evaluasi Renja SKPK tahun berjalan.
- (2) Penyusunan Renja SKPK mencakup :
 - a. Analisis gambaran pelayanan SKPK; dan
 - b. Hasil analisis Renja SKPK tahun lalu.
- (3) Renja SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi SKPK dalam menyusun RKA SKPK.

Pasal 4

- (1) Renja SKPK disampaikan oleh Kepala SKPK kepada Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Renja SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPK Aceh Singkil ditetapkan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 5 Agustus 2021
26 Dzulhijjah, 1442 H




BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

Pada tanggal 5 Agustus 2021
26 Dzulhijjah, 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL



AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021 NOMOR 5824

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH
SINGKIL
NOMOR 231 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA SATUAN
KERJA PERANGKAT KABUPATEN
PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN 2022.

DAFTAR NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (SKPK)
ACEH SINGKIL YANG TELAH MENYUSUN RENJA TAHUN 2022

- 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2 Dinas Kesehatan
- 3 Rumah Sakit Umum Daerah
- 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 6 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
- 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 8 Dinas Sosial
- 9 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
- 10 Dinas Pangan
- 11 Dinas Lingkungan Hidup
- 12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
- 14 Dinas Perhubungan
- 15 Dinas Komunikasi dan Informatika
- 16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip
- 18 Dinas Pertanahan
- 19 Dinas Perikanan
- 20 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
- 21 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
- 22 Dinas Perkebunan
- 23 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 24 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
- 25 Sekretariat Daerah Kabupaten
- 26 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
- 27 Inspektorat Kabupaten
- 28 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 29 Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
- 30 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 31 Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah
- 32 Sekretaria Majelis Permusyawaratan Ulama
- 33 Sekretariat Majelis Adat Aceh

- 34 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
- 35 Sekretariat Baitul Mal Kabupaten
- 36 Kecamatan Pulau Banyak
- 37 Kecamatan Simpang Kanan
- 38 Kecamatan Singkil
- 39 Kecamatan Gunung Meriah
- 40 Kecamatan Kota Baharu
- 41 Kecamatan Singkil Utara
- 42 Kecamatan Danau Paris
- 43 Kecamatan Suro Makmur
- 44 Kecamatan Singkohor
- 45 Kecamatan Kuala Baru
- 46 Kecamatan Pulau Banyak Barat



BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID 



